



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 188/PID/2019/PT.DKI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa

Nama Lengkap : **RADEN ALAM DAMANIK;**  
Tempat lahir : P. Siantar;  
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 November 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pamulang Permai II E-10 No.16 RT.05/RW.010,  
Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang,  
Kota Tangerang Selatan-Banten ATAU Kp.  
Ciater Tengah RT.07/RW.06 No.127 Kelurahan  
Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang  
Selatan-Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13  
Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh  
Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal  
10 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30  
Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Andar Manik, S.E., S.H., Martha Ngada Janggo, S.H., Marihot Pasaribu, S.H., Yeve Limbong, S.H., dan Jhon Saud Damanik, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Law Firm Andar Manik & Partners, yang beralamat Office Tower ITC Cempaka Mas Lt. 9 Blok 2B, Jalan Letjend Suprpto Kav.I Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 753/AM-P/SK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2019, Nomor 170/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 33 / JKT.PS / 12 / 2018 tertanggal 31 Desember 2018 karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RADEN ALAM DAMANIK**, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wib, atau sewaktu-waktu pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya dekat Istana Negara tepatnya Jl.Majapahit Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MELINDA SIMANJORANG di Jalan Raya dekat Istana Negara tepatnya Jl.Majapahit Jakarta Pusat yang sedang mengendarai mobil Agya Nomor Polisi : B-1305-MEI bersama anaknya yaitu saksi ANGELA NATASYA SURBAKTI dan saksi ABDUL MALIK

Halaman 2 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti disamping kanan mobil saksi MELINDA SIMANJORANG dan menyetok dengan keras sambil mengatakan "Buka-buka" dan pintu mobil dibuka oleh saksi MELINDA SIMANJORANG dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi lancip dengan panjang kurang lebih 15 cm dari motor terdakwa dan ditusukkan kepada saksi MELINDA SIMANJORANG ke arah lengan kanan saksi MELINDA SIMANJORANG sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ABDUL MALIK JAN langsung menutup pintu kaca mobil sehingga tangan terdakwa terjepit dan besi yang dipegangnya terlepas. Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa melarikan diri dan pulang kerumah terdakwa di daerah Pamulang. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi MELINDA SIMANJORANG menderita luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 204/I/PKT/06/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas nama saksi MELINDA SIMANJORANG yang ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pemeriksaan terhadap korba perempuan yang berusia tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM – 33 / JKT.PST / 01 / 2019, tertanggal 30 April 2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ALAM DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. pidana terhadap terdakwa **RADEN ALAM DAMANIK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi lancip dengan panjang kurang lebih 15 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 7 Mei 2019, Nomor 170/Pid.B/20189/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ALAM DAMANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADEN ALAM DAMANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi lancip dengan panjang kurang lebih 15 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.01/7595/HK.01.V.2019.03 dan Nomor W10.01/7596/HK.01.V.2019.03 masing-masing tertanggal 15 Mei 2019;

Halaman 4 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkaranya pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2019 Nomor 170/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2019 Nomor 170/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **28 JUNI 2019** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 188/PID/2019/PT.

*Halaman 6 Putusan Nomor 188/PID//2019/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 23 Mei 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH**

**Hi. SANWARI H.A, SH.MH**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**

### PANITERA PENGGANTI

**DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH**